



SALINAN

**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 117 TAHUN 2022  
TENTANG  
*ROADMAP* PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2022-2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, serta dalam rangka penguatan sistem inovasi Daerah di Kabupaten Serang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Serang 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 07);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : *ROADMAP* PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022-2026.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintahan Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Serang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## BAB II

### ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

#### Pasal 2

*Roadmap* Penguatan SIDA merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Daerah Tahun 2022-2026, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan Sistem Inovasi Daerah dan rencana aksi daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Pasal 3 . . .

### Pasal 3

Tujuan pembuatan *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain sebagai:

- a. salah satu acuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022-2026; dan
- b. salah satu landasan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022-2026.

## BAB III

### PENYUSUNAN

#### Pasal 4

Sistematika penyusunan *Roadmap* Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : SIDA saat ini;
- c. BAB III : Strategi dan arah kebijakan;
- d. BAB IV : SIDA yang dapat dicapai; dan
- e. BAB V : Prioritas dan rencana aksi.

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Penguatan SIDA melaksanakan *Roadmap* penguatan SIDA di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 117

**Salinan sesuai dengan Aslinya,**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG**

**ttd**

**SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008**